





BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 198);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi PNS atas kinerja PNS, terdiri dari :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan untuk suatu masa kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato meliputi :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah;
  - b. PNS Pusat dan PNS Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
  - c. PNS Pejabat Tinggi Pratama yang diberhentikan dari jabatannya yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) diberikan Tambahan Penghasilan sebagai Kompensasi;
  - d. Kompensasi sebagaimana huruf c diberikan sebesar 10 kali dari jumlah Tambahan Penghasilan terakhir yang diterima PNS saat menduduki Jabatan Pejabat Tinggi Pratama;
  - e. Kompensasi sebagaimana huruf d dibayarkan sekaligus saat PNS yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang khusus yang diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Staf Ahli Bupati;
  - d. Sekretaris DPRD;
  - e. Inspektur Daerah;
  - f. Kepala Badan, Dinas, Bagian dan Direktorat RSUD;
  - g. Camat;
  - h. Aparat Pengelola Keuangan pada BKD selaku PPKD Kabupaten Pohuwato;
  - i. Medis, Para Medis pada Puskesmas, dan RSUD;
  - j. Penyuluh;
  - k. Dokter yang menangani UGD;
  - l. Aparat pengelola keuangan pada OPD yang meliputi : Bendahara Pengeluaran, Tim/fungsi Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM);
  - m. Bendahara Penerimaan, yang memiliki target PAD diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - n. Kabag Keuangan, Kasubag Keuangan, Operator Aplikasi, dan Sespri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda;
  - o. Fungsi verifikasi produk hukum daerah pada Bagian Hukum oleh Kasubag Perundang-Undangan;

- p. Fungsi verifikasi produk hukum daerah pada Bagian Hukum oleh Pelaksana pada Subbag Perundang-Undangan;
  - q. Tenaga fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato;
  - r. Kepala Puskesmas Non Dokter pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato;
  - s. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - t. Koordinator staf Dinas Pendidikan di Kecamatan
  - u. PNS Guru bersertifikasi yang tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang melaksanakan tugas pada daerah-daerah terpencil guna pemberian pelayanan dasar, yang terdiri dari: Medis, Para Medis, Guru/Kepala Sekolah/Pegawai pada TK,SD/MI, SMP/MTs;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang melaksanakan tugas karena kelangkaan profesi guna pemberian pelayanan dasar, yang terdiri dari: Dokter ahli, Dokter Gigi, dan Apoteker;
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang memiliki resiko tinggi terhadap kondisi tempat kerja yang terdiri dari PNS yang bertugas pada instalasi penting di RSUD dan Dinas Kesehatan terdiri dari Petugas Laboratorium, Perawat Anastesi, Penata Anastesi, Teknisi Elektromedis, Petugas Rontgen, dan Petugas Instrumen Operasi;

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi:

#### Pasal 10

- (1) Beban kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3);
- (2) Kegiatan yang akan dinilai beban kerjanya adalah:
  - a. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2);

- b. Pelaksanaan kebijakan untuk melakukan tindakan pengarahan, pembinaan, koordinasi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Camat serta Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sesuai kewenangan, Tugas dan fungsi masing-masing;
- c. Pelaksanaan kebijakan untuk melakukan tindakan pengarahan, pembinaan, koordinasi atas kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh aparat pengelola keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing kepada semua OPD untuk mencapai sasaran pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d. Kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki resiko tanggung jawab sebagai pengelola keuangan daerah yang dilakukan oleh aparat pengelola keuangan pada OPD yang meliputi : Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD dan RSUD, Kepala Sub Bagian Keuangan selaku PPK OPD, Bendahara Pengeluaran, Tim/fungsi Verifikasi, Bendahara Penerimaan, dan operator Aplikasi;
- e. Kegiatan teknis sebagai Sespri dalam pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD dan Sekertaris Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melewati batas beban jam kerja;
- f. Kegiatan teknis sebagai penegak Peraturan Daerah dan pengendali keamanan, ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh PNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melewati batas beban jam kerja;
- g. Kegiatan Auditor dan P2UPD adalah sebagai pelaksana kebijakan Pengawasan untuk melakukan tindakan pengarahan, pembinaan, koordinasi atas kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato agar terhindar dari perbuatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kegiatan teknis verifikasi dalam rangka penerbitan produk hukum daerah yang memiliki resiko tinggi dan tanggungjawab terhadap isi, materi muatan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan implikasinya terhadap permasalahan hukum;
- i. Kegiatan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar, dan pemberian pelayanan rujukan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Non Medis, Medis dan Para Medis pada Puskesmas dan RSUD, untuk mencapai sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

- j. Pelaksanaan penyampaian dan pengkoordinasian kebijakan daerah dibidang pendidikan dalam bentuk tindakan pengarahan, pembinaan, dan koordinasi kepada staf, yang dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk sebagai koordinator staf dinas pendidikan di Kecamatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan pasal 16 berbunyi:

Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
  - a. Tidak melaksanakan tugas sesuai tugas jabatan yang diberikan;
  - b. Berstatus titipan di daerah lain;
  - c. PNS Guru dan Pengawas yang bersertifikasi;
  - d. Menjalani cuti yang melebihi 7 (tujuh) hari dan cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - e. Menjalani tugas belajar;
  - f. PNS yang telah bertugas pada daerah lain karena pindah tugas dan yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS Kabupaten Pohuwato karena belum diterbitkan Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji dari Pemerintah Daerah Pohuwato;
  - g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dalam sanksi disiplin;
  - h. PNS yang tidak menjalani sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 15 Tahun 2016 selama 1 (satu) masa kinerja;
- (2) PNS Guru dan Pengawas yang bersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak termasuk PNS Guru yang bersertifikasi dan tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- (3) PNS Guru dan Pengawas yang bersertifikasi dan tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja terhitung sejak PNS Guru yang bersangkutan tidak menerima Tunjangan Profesi Guru.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Guru bersertifikasi yang tidak menerima tunjangan profesi guru yakni sebesar tunjangan profesi guru yang diterima sebelumnya.



4. Ketentuan pasal 27 ayat (3) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi:

Pasal 27

- (1) Atas capaian prestasi kerja diberikan nilai rata-rata prestasi kerja.
- (2) Besarnya jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS adalah sebesar prosentase nilai rata-rata prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nominal tarif masing-masing penghargaan tambahan penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
DJONI NENTO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 37 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TAHUN 2017

**NOMINAL TARIF  
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS**

**1. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA**

<b>NO</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>REWARD TERTINGGI</b>	<b>KET.</b>
1	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp 4.250.000.-	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP

**2. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA**

<b>NO</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>REWARD TERTINGGI</b>	<b>KET.</b>
1	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD	Rp 4.250.000,-	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
2	Fungsi verifikasi produk hukum daerah pada Bagian Hukum oleh Kasubag Perundang-Undangan;	Rp 2.450.000.-	
3	Fungsi verifikasi produk hukum daerah pada Bagian Hukum oleh Pelaksana pada Subbag Perundang- Undangan	Rp 1.800.000.-	
4	Koordinator Staf Dinas Pendidikan di Kecamatan	Rp 1.700.000.-	
	Guru bersertifikasi yang tidak menerima Tunjangan Profesi Guru	Rp. Gaji Pokok	

BURATI POHUWATO,

SYARIF MBUNGA